

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Strategi

Strategi adalah sebuah langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Kusdi dalam Jurnal (Sianipar & Halking, 2025) dalam konteks organisasi strategi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang selanjutnya dikembangkan melalui perencanaan aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai sasaran-sasaran tersebut. Strategi bertujuan untuk menggapai sasaran yang ingin dicapai dengan menggunakan cara-cara yang efisien untuk dilakukan. Strategi dapat berupa perencanaan yang detail dan sistematis di awal kegiatan (*planning mode*), tetapi dapat pula berupa proses evolusioner secara bertahap sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi organisasi (*evolutionary mode*).

Definisi Strategi menurut (Hunger & Wheelen, 2003) merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja suatu organisasi dalam jangka panjang. Strategi meliputi pengamatan lingkungan dan perumusan strategi (perencanaan jangka panjang), implementasi strategi serta evaluasi strategi.

Menurut (Johnson & Scholes, 2016) mengatakan bahwa strategi dapat merujuk pada arah dan ruang lingkup jangka panjang dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk mencapai keunggulan dengan memanfaatkan sumber daya dalam

lingkungan yang penuh tantangan, guna memenuhi kebutuhan pasar dan harapan pemangku kepentingan. Strategi bertujuan untuk menggapai sasaran yang ingin dicapai dengan menggunakan cara-cara yang efisien untuk dilakukan (Sianipar & Halking, 2025).

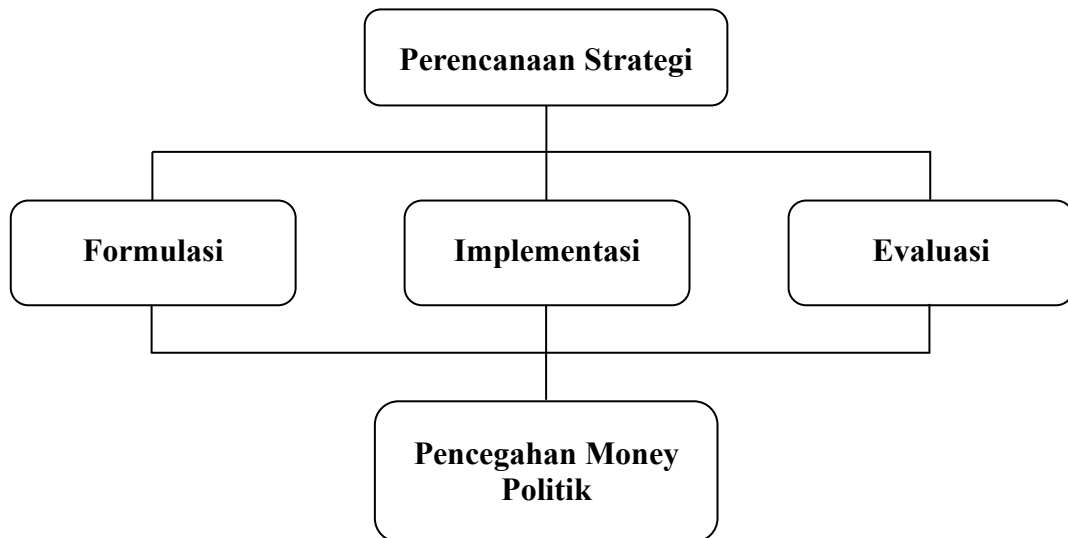
Sedangkan menurut (Siagian, 2016) menerangkan bahwa dengan adanya strategi yang merupakan bagian dari rangkaian suatu keputusan dan tindakan secara mendasar yang diambil oleh manajemen puncak dan dapat diimplementasikan oleh seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Secara umum strategi adalah seni dan ilmu menyusun, mengarahkan, serta memanfaatkan sumber daya agar tujuan jangka panjang dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Strategi politik merupakan suatu analisis tentang bagaimana proses yang terjadi di dalam kemenangan dalam satu pertarungan politik oleh partai politik, atau secara langsung, oleh seorang calon pemilu presiden atau calon pimpinan daerah, yang menghendaki kekuasaan dan pengaruh sebesar-besarnya di tengah-tengah masyarakat sebagai konstituennya. Politik dan Strategi adalah suatu mekanisme bagaimana seseorang ataupun kelompok dengan ide politik yang dipahaminya, mampu memenangkan suatu pertarungan politik di saat banyak orang yang berkepentingan menghendaki hal yang sama (Repi, 2019).

Serangkaian langkah yang telah terencana dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan berbagai macam serta dapat memanfaatkan kekuatan dan mengatasi adanya suatu kelemahan organisasi dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang ada di eksternal (David & David, 2015). Adapun

dalam penelitian ini terdapat tiga teori dalam proses manajemen strategik (*strategic management process*) yakni sebagai berikut:

1. Formulasi Strategi (*Strategy Formulation*) merupakan bagian dari tahapan pertama dalam proses perencanaan. Pada tahap ini, organisasi menganalisis kondisi internal dan eksternal untuk merumuskan strategi yang akan dijalankan. Hasil analisis ini digunakan untuk berbagai macam merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi organisasi.
2. Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*) merupakan bagian dari tahap kedua dalam melakukan proses perencanaan strategi. Pada tahap ini dengan melibatkan berbagai macam upaya yang sangat nyata untuk mengimplementasikan dalam setiap pelaksana strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun dalam setiap melakukan proses pelaksanaan yang efektif sangat bergantung pada komitmen sumber daya dan terdapat kemampuan organisasi untuk melaksanakan rencana tersebut.
3. Evaluasi Strategi (*Strategi Evaluation*) tahapan terakhir dalam siklus perencanaan strategi. Tahap ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan strategi yang telah diterapkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Pada tahap terakhir ini, organisasi melakukan penilaian terhadap hasil dari implementasi strategi untuk menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai, jika tidak organisasi perlu melakukan penyesuaian terhadap strategi yang diterapkan.

Tabel 2.1 Tahap-tahap Manajemen Strategik

Pada tabel diatas menunjukan kombinasi yang saling berkaitan antara Formulasi Strategi (*Strategy Formulation*), Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*), dan Evaluasi Strategi (*Strategi Evaluation*) saling mempengaruhi satu sama lain dalam proses perencanaan strategi yang akan diterapkan. Formulasi strategi adalah pernyataan misi, yang berperan penting dalam menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Perusahaan mengimplementasi strategi dan kebijakan tersebut melalui program, anggaran dan prosedur. Akhirnya evaluasi kinerja dan umpan balik untuk memastikan tepatnya pengendalian aktivitas perusahaan (Sudrajat, 2016).

Formulasi Strategi (*Strategy Formulation*) mencakup dengan adanya pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menciptakan tujuan jangka panjang, memulai strategi alternatif dan memilih strategi khusus untuk dicapai. Strategi menentukan keunggulan bersaing jangka panjang, untuk hal yang

baik maupun yang buruk, keputusan strategik memiliki konsekuensi multifungsi yang besar dan berdampak panjang pada organisasi (David & David, 2015).

Formulasi strategi politik adalah proses perencanaan yang digunakan aktor politik untuk mencapai tujuan kekuasaan dan memengaruhi kebijakan, melibatkan identifikasi tujuan jangka panjang, analisis kondisi internal dan eksternal (menggunakan alat seperti SWOT dan PEST), pengembangan ide dan program politik, mobilisasi dukungan melalui kampanye, serta pembentukan aliansi strategis untuk meraih kemenangan dalam pertarungan politik. Formulasi strategi masih merupakan fase dalam manajemen strategik yang masih jarang mendapat sentuhan para aktivis parpol (Sudrajat, 2016).

Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*) memerlukan perumusan tujuan tahunan, kebijakan yang memotivasi karyawan, dan pengelolaan sumber daya oleh perusahaan, sehingga strategi dapat di formulasikan. Implementasi strategi mencakup pengembangan budaya suprtif-strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahannya kembali usaha pemasaran, persiapan anggaran, pengembangan dan penggunaan sistem informasi serta pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi (David & David, 2015).

Implementasi strategi politik adalah proses menerjemahkan rencana dan tujuan politik menjadi tindakan nyata untuk mencapai hasil yang diinginkan, yang melibatkan penetapan tujuan tahunan, penentuan kebijakan, motivasi sumber daya manusia, pengembangan budaya organisasi yang mendukung, penataan struktur organisasi yang efektif, pengelolaan anggaran, pemanfaatan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja dengan kompensasi. Tahap ini sering dianggap sebagai

tahap yang paling sulit karena membutuhkan disiplin pribadi, komitmen, dan pengorbanan. Dengan mengacu kepada hal-hal mendasar yang merupakan bagian integral dalam tahap implementasi strategi, tampak bahwa parpol sebagai organisasi masih jauh dari harapan telah menjalankan fase ini dengan optimal (Sudrajat, 2016).

Evaluasi Strategi (*Strategi Evaluation*) tahapan final dalam manajemen strategik. Ketika strategi tertentu tidak bekerja dengan baik: evaluasi strategi adalah cara yang tepat untuk mengetahui informasi tersebut. Semua strategi merupakan subjek untuk memodifikasi di masa yang akan datang karena faktor internal dan eksternal akan berubah (David & David, 2015).

Evaluasi strategi politik adalah suatu proses secara sistematis untuk menilai berbagai macam efektivitas strategi yang telah diterapkan dalam mencapai tujuan politik. Proses ini meliputi peninjauan formulasi, implementasi, dan hasil dari suatu strategi politik, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan untuk perbaikan di masa depan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa strategi yang dijalankan efektif dalam mewujudkan cita-cita politik dan memberikan hasil yang diinginkan, seperti memperoleh atau mempertahankan kekuasaan politik (Saheba et al., 2018).

2.1.2 Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bawaslu adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam pemilihan umum. Tugas daripada Bawaslu tentang penyelenggaraan pengawasan pada pemilihan umum yaitu memiliki wewenang antara lain mengawasi penerapan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan,

dugaan pelanggaran pemilu, serta menindaklanjuti temuan ataupun laporan kepada lembaga yang berwenang serta melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu yang di mana salah satunya terkait dengan praktik politik uang (Undang-Undang Nomor 7 pasal 93 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Badan Pengawas Pemilihan Umum berhak melakukan pengawasan terhadap seluruh proses dalam penyelenggaraan Pemilu dan mengadakan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Telah diungkapkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) terkait tugas mengenai pencegahan pelanggaran Pemilu serta pencegahan sengketa Pemilu, diperlukannya proses recognisi yang maksimal atas kapasitas pelanggaran serta kerawanan dalam seluruh proses tahapan Pemilu.

Menurut UU No 15 Tahun 2015, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh Indonesia. Awalnya dibentuk oleh Undang-Undang Administrasi Pemilihan Umum 2007 pasal 22 dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang Administrasi Pemilihan Umum 2011 pasal 15, undang-undang ini menjelaskan tugasnya sebagai "untuk mengawasi administrasi pemilihan umum".

Tugas utama Bawaslu menurut UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi :

1. Pengawasan

Mengawasi persiapan dan pelaksanaan pemilu, termasuk penetapan daftar pemilih dan hasil pemilu.

2. Pencegahan Pelanggaran

Mencegah praktik politik uang dan mengawasi netralitas aparatur sipil negara serta anggota TNI dan Polri.

3. Menangani Sengketa

Menerima dan menyelesaikan laporan terkait pelanggaran administrasi dan pidana pemilu.

4. Menyusun Standar Tata Laksana

Menyusun pedoman bagi pengawas pemilu di berbagai tingkatan.

2.1.3 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu dilakukan sesuai dengan Pasal 1 dan 2 UUD 1945 dan menjadi bukti bahwa rakyat tetap berdaulat. Alat penting dalam demokrasi dengan sistem perwakilan adalah pemilu. Para "politisi" yang akan mewakili dan menggabungkan suara rakyat ke dalam badan perwakilan di pilih melalui pemilihan (Priyantoro & Triadi, 2024).

Tujuan pemilu adalah untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik, berintegritas dan bertanggung jawab. Sehingga untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pemilu harus didukung oleh beberapa komponen yang meliputi penyelenggara, peserta dan juga proses yang berintegritas. Salah satu proses pemilu dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan kampanye. Tahapan kampanye ini digunakan sebagai sarana untuk dapat menarik perhatian publik (Kondoy et al., 2024).

Menurut (Napitupulu, 2005) Pemilihan umum berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat,

pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Hal ini berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Seluruh rakyat mempunyai hak melakukan pemilihan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka merupakan proses pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan. Dengan demikian, pemilihan umum adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintahan.

Menurut (Gaffar, 2013) Pemilu adalah mekanisme utama yang diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam konteks ini, pemilu berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif dan eksekutif. Selain itu, menurut (Liando, 2016) pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme untuk menghasilkan pemimpin atau pejabat publik dalam sebuah sistem demokrasi.

Undang-Undang No 17 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Secara keseluruhan, sumber-sumber diatas menyepakati bahwa pemilu adalah proses yang sangat penting dalam sistem demokrasi, di mana rakyat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin atau pejabat publik yang akan memegang kekuasaan dan mengelola negara. Pemilu berfungsi sebagai sarana untuk menyelenggarakan kedaulatan rakyat, dengan mengutamakan asas yang menjamin pemilihan berlangsung secara langsung, bebas, adil, dan rahasia. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa proses pemilu tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan kehendak rakyat dengan adil dan tanpa adanya manipulasi atau tekanan dari pihak tertentu.

2.1.4 Pengertian Politik Uang

Money politic (Politik Uang) adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan jual beli suara pada proses politik, kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih menjelang hari pelaksanaan pemilihan umum. Praktik Politik Uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan (Juliansyah, 2007).

Menurut Hudri dalam jurnal (Nabilah et al., 2022) politik uang merupakan suatu praktik yang diberikan kepada individu ataupun kelompok untuk jual beli suara dalam kontestasi politik. Hal ini juga dipertegas oleh Kholiq dalam jurnal (Fitriani et al., 2019) menyebutkan bahwa politik uang adalah suatu cara seorang

politisi atau milik partai membagikan uang atau materi miliknya untuk mempengaruhi suara pemilu yang diselenggarakan.

Selain itu menurut (Wou, 2018) bahwa politik uang adalah suatu cara calon kandidat untuk mendapatkan suara terbanyak dalam rangka untuk kemenangan pada saat pemilihan umum. Maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya politik uang adalah sebuah cara dari seorang politisi untuk menarik suara pemilih dengan cara menggunakan kekayaan hak pribadinya dalam sebuah pemilihan umum.

Upaya yang dapat dilakukan Bawaslu dalam pengawasan pencegahan terjadinya Politik Uang (*Money politic*) pada Pemilu tidak lepas dari peran dan tujuan Pokok Fungsi Bawaslu dalam Pemilihan Umum. Adapun Peran Bawaslu dalam Pemilu sifat tetap yang dimiliki menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugasnya secara berkesinambungan meski dibatasi oleh masa jabatan (Kuntag et al., 2023).

2.1.5 Bentuk Politik Uang

Ada dua jenis politik uang menurut (Fitriani et al., 2019) diantaranya yakni sebagai berikut :

a. Secara Langsung

Politik uang secara langsung merujuk pada suatu praktik yang tidak baik. Dengan melakukan pemberian uang ataupun barang secara langsung kepada individu atau kelompok dalam rangka mempengaruhi keputusan politik mereka, terutama dalam konteks pemilihan umum.

b. Secara Tidak Langsung

Politik uang tidak langsung adalah bentuk praktik politik yang terkait dengan penggunaan uang untuk mempengaruhi hasil pemilu atau keputusan politik, tetapi tanpa melibatkan pembayaran langsung kepada individu atau kelompok tertentu. Berbeda dengan politik uang langsung yang lebih transparan dan melibatkan pemberian uang atau barang secara langsung kepada pemilih atau pihak tertentu, politik uang tidak langsung lebih cenderung menggunakan cara yang lebih terselubung atau tidak tampak secara langsung. Misalnya, calon politik atau partai memberikan dana untuk kegiatan sosial, keagamaan, atau budaya, dengan tujuan membangun citra positif atau mendapatkan dukungan tanpa memberikan uang langsung kepada pemilih. Selain itu ada memberikan kontrak bisnis, distribusi bantuan sosial, pendanaan media dan kampanye.

2.1.6 Pencegahan Politik Uang

Pencegahan politik uang tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum dan penyelenggara pemilu, tetapi juga memerlukan peran aktif dari elemen-elemen masyarakat, terutama mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Dalam melakukan pencegahan politik uang yang harus dilakukan seperti mendorong kesadaran politik sejak dini. Pendidikan politik harus ditanamkan sejak usia dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Dengan kesadaran politik yang kuat, rakyat dapat lebih memahami pentingnya pemilihan umum dan keikutsertaan dalam proses demokrasi. Selain itu,

pemerintah juga harus mendorong partisipasi pemilih dengan membuat pemilihan umum lebih mudah dan nyaman. Pemilih harus diberikan kemudahan dalam pendaftaran sebagai pemilih, dan memastikan hak suara mereka dijamin dan tidak terpengaruh oleh intimidasi atau manipulasi dari pihak manapun (Anggraini et al., 2023).

Badan Pengawas Pemilihan Umum bertugas mengkoordinasikan, mengawasi, mengarahkan, memantau kondisi yang terjadi serta menilai selama pelaksanaan pemilihan umum selain mendeteksi dan memetakan potensi kerentanan dan penyimpangan pemilu (Priyantoro & Triadi, 2024). Menerima, menilai, dan mengkaji pengaduan dugaan pelanggaran pemilu, melihat pengaduan dugaan kejahatan pemilu atau pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan membuat keputusan terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu merupakan bagian dari penegakan hukum pelanggaran pemilu oleh Bawaslu. Secara formal dan substantif memeriksa permohonan penyelesaian konflik proses pemilu, menengahi perselisihan antar pihak yang bersengketa, melaksanakan prosedur adjudikasi proses pemilu, dan menentukan penyelesaian proses pemilu (Kuntag et al., 2023).

Pengawasan administratif merupakan salah satu jenis pengawasan yang digunakan Bawaslu dalam pelaksanaannya. pengawasan administratif yang berkaitan dengan sejumlah bidang. Pengawasan administratif dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk konfirmasi dan kesepakatan (ratifikasi), kontrol dan regulasi (peraturan), bimbingan dan instruksi (arahan), pengawasan berdasarkan kekuatan wanprestasi, dan tindakan spesifik berdasarkan izin. dari pihak yang

bertanggung jawab. pengawasan pejabat atau karyawan, kontrol keuangan, dan ketidakmampuan atau kegagalan untuk melakukan layanan yang menetapkan wewenang berdasarkan hukum.

Untuk menghentikan atau menghilangkan sepenuhnya insiden politik uang, Bawaslu bekerja sama dengan KPU, Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu), penegak kepolisian, dan masyarakat. Ini menghasilkan pengawasan yang lebih ketat. Secara khusus, *Money politic*, yang tujuannya adalah untuk mencapai pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil, harus didukung secara aktif dan penuh oleh masyarakat dalam upaya Bawaslu untuk memberantas kecurangan pemilu. Meningkatkan pengetahuan publik tentang politik uang dengan mengedukasi masyarakat melalui inisiatif seperti kampanye sosialisasi untuk mendorong pemilihan umum yang adil dan transparan (Priyantoro & Triadi, 2024).

2.1.7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bawaslu Kabupaten/Kota diatur secara rinci pada Pasal 101 mengenai tugas, Pasal 103 mengenai wewenang, Pasal 104 mengenai kewajiban. Salah satu poin pentingnya terkait pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan pada tahapam pemilihan umum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017).

Pasal 101 UU No. 7 Tahun 2017 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas sebagai berikut :

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas :
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawalu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103 UU No. 7 Tahun 2017 Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang sebagai berikut :

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104 UU No. 7 Tahun 2017 Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban sebagai berikut :

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara teknis telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, 2022). Pada Pasal 5 menyebutkan bahwa :

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap :

- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu;
 - c. netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu;
 - d. pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - e. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 juga mencakup masa tenang.
- (3) Selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu kabupaten/kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS.

2.2 *Literatur Review*

Penelitian terdahulu adalah riset yang telah dilaksanakan serta memperoleh hasil, dan kesimpulan penelitian, riset terdahulu dalam penelitian ini dijadikan sebagai pijakan atau cerminan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang mempunyai topik dan pembahasan penelitian yang sama namun dengan objek yang berbeda. Manfaat dari penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui bagaimana hasil yang sudah didapatkan oleh peneliti sebelumnya. Penulis dapat mengacu pada berbagai bahan penelitian terdahulu, yang memperkaya proses penelitian penulis. Berikut ini beberapa jenis jurnal yang dijadikan penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis yakni sebagai berikut :

Tabel 2.2 *Literatur Review*

No	Penulis Judul Penelitian	Peran Bawaslu	Wilayah yang di Teliti	Keterangan Hasil Temuan
1.	Triya Anggraini, Dandi Abram Situmorang, Lennai Situmorang, Nadira Zawani, Julia Ivanna (Anggraini et al., 2023) “Peran Bawaslu dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilu 2024 di	Bawaslu Kota Medan lebih menekankan pada patroli anti politik uang dan pengembangan gerakan anti politik uang serta memberikan ruang partisipasi publik agar masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan Pemilu.	Kota Medan	Kinerja Bawaslu Kota Medan terhambat oleh regulasi yang tidak adanya dukungan dari penegakan hukum tindak pidana politik uang dan adanya kelemahan pada

	Kota Medan”			tahap regulasi sehingga kasus politik uang sulit dilakukan dan diberikan sanksi.
2.	Gracella L. M. Kondoy, Nixon Stenly Lowing, Sarah D. L. Roeroe (Kondoy et al., 2024) “Peran Bawaslu Dalam Mencegah <i>Money politic</i> Pada Masa Kampanye Pemilu Legislatif di Kota Manado Tahun 2024”	Peran Bawaslu Kota Manado yakni mengawasi, mencegah, menindak, dan mengedukasi terkait politik uang. Namun, penelitian ini menekankan bahwa peran Bawaslu belum memberikan dampak secara signifikan sehingga perlu diperkuat dengan strategi hukum, partisipasi masyarakat, serta penegakan sanksi yang lebih tegas.	Kota Manado	Bawaslu Kota Manado dianggap belum maksimal oleh masyarakat sehingga dapat diperlukan pengawasan lebih ketat, strategi khusus, serta partisipasi masyarakat yang aktif agar politik uang bisa ditekan dan Bawaslu Kota Manado membentuk satuan tugas untuk mengurangi terjadinya dugaan pelanggaran <i>money politic</i>.

3.	Romario Christian Falco Kuntag, Toar N. Palilingan, Dicky J. Paseki (Kuntag et al., 2023) "Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (<i>Money politic</i>) Di Kota Manado"	Peran Bawaslu dalam jurnal ini bukan hanya mengawasi dan menindak, tetapi juga mencegah melalui edukasi, membentuk satgas, koordinasi lintas lembaga, serta melibatkan masyarakat secara partisipatif.	Kota Manado	Pemilu di Kota Manado masih rentan terhadap politik uang sehingga Bawaslu berupaya mencegah dan menindak melalui Satgas, sosialisasi, edukasi, serta koordinasi dengan aparat hukum, tetapi efektivitasnya terbatas.
4.	Lucky Priyantoro, Irwan Triadi (Priyantoro & Triadi, 2024) "Upaya Pencegahan Politik Uang dan Hoaks Dalam Pemilu di Indonesia: Analisis Yuridis dan Implementasinya"	Bawaslu bertugas mengkoordinasikan, mengawasi, mengarahkan, memantau, dan menilai pelaksanaan pemilu termasuk mendeteksi serta memetakan potensi kerentanan dan penyimpangan pemilu serta menangani pengaduan terkait pelanggaran	Negara Indonesia	Penelitian ini menemukan bahwa politik uang dan hoaks adalah ancaman serius bagi demokrasi Indonesia. Dalam melakukan pencegahan harus dilakukan melalui penegakan

		administrasi, tindak pidana pemilu, atau pelanggaran kode etik penyelenggara.		hukum yang tegas, penguatan peran Bawaslu, literasi politik & media, serta kolaborasi pemerintah, media, dan masyarakat.
5.	Regita Heryadi	Peran Bawaslu Kota Tasikmalaya melakukan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, koordinasi antar lembaga dan melakukan pojok pengawasan di setiap kecamatan sesuai instruksi dari Bawaslu Kota Tasikmalaya dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pemilu jujur dan adil.	Kota Tasikmalaya	Strategi yang dilakukan oleh Bawaslu dianggap sebagian telah tercapai, namun hanya beberapa yang masih perlu di evaluasi untuk menjadi lebih baik di pemilu selanjutnya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada Penelitian ini berfokus pada upaya pencegahan *money politic* yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya untuk menyukkseskan kegiatan Pemilihan Umum tahun 2024. Adapun di jelaskan dalam tabel 2.2 yang merupakan bagian dari peta konsep yang menghubungkan masalah penelitian (politik uang) dengan teori (strategi Fred R. David) dan dasar hukum (UU No. 7 Tahun 2017), lalu diarahkan pada analisis efektivitas peran Bawaslu di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.3 Kerangka Pemikiran

